

PENTINGNYA HUKUM DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI ASPEK PEMBINAAN PRAJURIT TNI (SUATU TANGGAPAN)

Oleh:
Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.
Kababinkum TNI

Pendahuluan

Istilah militer (*miles*) menurut S.R. Sianturi adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹ Makna yang hampir sama dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif, bahwa militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.² Dengan demikian pengertian militer menurut konteks Prajurit TNI pada hakikatnya adalah orang yang dididik, dilatih dan dibina secara khusus dengan disiplin yang ketat untuk melakukan pertempuran

atau peperangan dalam rangka menghadapi/ menanggulangi ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan disiplin yang ketat bagi Prajurit TNI mutlak dilakukan karena Prajurit maupun satuan TNI diperlengkapi dengan alat peralatan dan senjata yang bertujuan untuk membunuh musuh. Tanpa adanya disiplin yang ketat, militer tidak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang dapat bertindak semena-mena terhadap masyarakat atau bahkan alat peralatan dan senjata yang dimiliki digunakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah/negara yang justru harus dilindungi kewibawaan dan kedaulatannya. Oleh sebab itu, pembinaan disiplin bagi Prajurit TNI dilakukan sejak pendidikan pertama di lembaga-lembaga pendidikan yang dilanjutkan pembinaannya secara berkesinambungan setelah ditempatkan di satuan-satuan hingga batas akhir pengabdian sebagai Prajurit TNI atau Purnawirawan TNI.

Hukum Disiplin Militer yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26

1. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga, (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), hal. 28.
2. Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 1.

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 yang mengubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1934 Nomor 68). Dengan mencermati perkembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi 1998, telah terjadi perubahan signifikan terhadap organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ABRI perlu dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Makalah ini disusun dalam rangka seminar nasional tentang "Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam Perspektif Pembinaan Militer dan Satuan untuk Mendukung Pertahanan Negara," dengan maksud memberikan gambaran mengenai Hukum Disiplin Militer ditinjau dari aspek pembinaan Prajurit TNI, yang bertujuan memberikan saran dan masukan tentang Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam hubungannya dengan pembinaan Prajurit TNI.

Hakikat Disiplin bagi Prajurit TNI

Untuk memahami hakikat disiplin terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian disiplin. Yang dimaksud **disiplin** menurut Prof. Dr. Mar'at (dalam artikel "Pemimpin dan Kepemimpinan") adalah sikap hidup perorangan/kelompok yang menjamin kepatuhan terhadap perintah-perintah dan berinisiatif untuk melakukan tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah.³ Pengertian lebih spesifik dikemukakan oleh Sesko ABRI dalam Naskah Sementara Istilah ABRI dengan istilah disiplin militer/prajurit. Yang dimaksud dengan

disiplin militer/prajurit adalah ketaatan yang membaja yang harus dimiliki oleh setiap anggota militer/prajurit, karena dapat menumbuhkan perilaku/kebiasaan akan kepatuhan terhadap Komandan atau atasannya. Ketaatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan inisiatif dan kreatif, walaupun pimpinan atau Komandan tidak ada di tempat.⁴ Selanjutnya, Jenderal TNI (Purn) Dr. A.H. Nasution, dalam bukunya, ABRI Penegak Demokrasi UUD 1945, merumuskan istilah **disiplin Sapta Marga** sebagai disiplin secara spesifik yang di patuhi dan di taati oleh setiap Prajurit ABRI yaitu suatu keterpaduan antara disiplin hidup Prajurit ABRI. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin hidup Prajurit ABRI itu, ialah disiplin moral dalam tata kehidupan dan penghidupan dari Prajurit ABRI, yang meliputi: a) taat dan setia kepada Amanat Tuhan Yang Maha Esa; b) taat dan setia kepada amanat jiwa/Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; dan c) taat dan setia kepada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).⁵ Pengertian Disiplin Prajurit TNI menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI adalah *ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit TNI.*⁶

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut, hakikat disiplin Prajurit TNI merupakan kondisi tata tertib Prajurit TNI yang diikat dengan berbagai ketentuan yang ketat/keras, sehingga melalui penghayatan dan pengamalannya timbul kesadaran yang tinggi kemudian terekspresikan sebagai kebiasaan sehari-hari dalam bersikap,

3. Pusat Pembinaan Mental ABRI, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, cet. pertama, (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1992), hal. 31.

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*

6. *Peraturan Disiplin Prajurit TNI*, Pasal 1 huruf c.

berbuat dan bertindak. Kondisi tersebut bukanlah untuk membentuk Prajurit TNI yang berdisiplin mati atau berdisiplin robot (*cadaver discipline*), melainkan untuk membentuk Prajurit TNI yang memiliki disiplin hidup, yaitu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian terdapat 2 (dua) hal krusial dalam pengertian disiplin, yakni 1) ketaatan dan kepatuhan lebih diutamakan tumbuh karena kesadaran pribadi setiap insan Prajurit TNI akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya; dan 2) kesadaran yang harus dipaksakan melalui penegakan hukum agar tumbuh ketaatan dan kepatuhan bagi setiap insan Prajurit TNI.

Untuk menumbuhkan kesadaran pribadi setiap insan Prajurit TNI terhadap disiplin, maka tata kehidupannya diatur mulai dari hal yang kecil dan sederhana hingga menjadi sesuatu kebiasaan yang rutin seperti: berambut pendek, berpakaian bersih, melaksanakan apel tepat waktu, melatih kemampuan fisik dan keterampilan teknis, merawat perlengkapan dan persenjataan yang dipertanggungjawabkan oleh dinas sehingga selalu siap digunakan sewaktu-waktu, melakukan pencatatan mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kedinasan, wajib lapor, dan lain-lain. Kebiasaan yang rutin dilakukan tanpa adanya paksaan merupakan ekspresi kesadaran pribadi yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga apabila pada saatnya diperlukan untuk melaksanakan tugas operasi militer, maka setiap Prajurit TNI niscaya selalu siap baik dari kondisi kesehatan mental (kejiwaan) dan fisiknya, maupun kemampuan dan keterampilan teknis sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Sebaliknya, Prajurit TNI sebagai manusia biasa dalam mengekspresikan tingkah lakunya senantiasa berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga tidak mungkin menghindari pengaruh yang terdapat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Mengenai hal ini, Satjipto Rahardjo, mempersepsikan bahwa tingkah laku sosial dimulai dari perbuatan manusia secara perorangan yang merupakan

ekspresi, baik dari organisme biologisnya, maupun kepribadiannya. Tetapi pada waktu seseorang melakukan perbuatan, orang tersebut sesungguhnya tidak lagi berdiri sendiri melainkan sudah memasuki suatu medan interaksi dengan orang lain. Orang tersebut berhadapan dengan pembatasan karena harus memperhitungkan kehadiran orang lain. Sistem interaksi yang kemudian terjadi bukan sekedar aksi dan reaksi yang dilakukan diantara para pelakunya, melainkan suatu interaksi yang bermakna.⁷ Bentuk interaksi bermakna yang tampak dewasa ini sebagai fenomena aktual adalah ekspresi kebebasan dan demokratisasi yang cukup berpengaruh dalam kehidupan Prajurit TNI. Pada konteks tertentu ekspresi kebebasan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip disiplin yang menjadi sendi kehidupan Prajurit TNI. Sulit dibayangkan apabila seseorang Prajurit TNI yang mendapatkan perintah atasannya kemudian menolak melaksanakan perintah tersebut karena alasan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasannya sebagai manusia. Dalam kenyataan, pengaruh sebagaimana dideskripsikan di atas telah dirasakan dampaknya dalam kehidupan Prajurit TNI yang niscaya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI.

Oleh sebab itu diperlukan kaidah hukum yang bersifat memaksa dalam bentuk Hukum Disiplin Militer untuk menjamin agar disiplin Prajurit TNI tetap dapat terpelihara dengan baik. Apabila setiap Prajurit TNI secara kumulatif memiliki kemampuan dan keterampilan yang andal karena disiplin yang terpelihara dengan baik maka secara otomatis akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas TNI sebagai alat negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

7. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 9-10.

Tugas Babinkum TNI

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia yang disebut Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan Masyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer. (Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia jo Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia). Dengan mengacu pada rumusan tugas tersebut, maka Babinkum TNI menyelenggarakan pembinaan hukum disiplin di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan Hukum Disiplin Militer.

Pembinaan terhadap disiplin militer dalam hubungannya dengan pembinaan Prajurit TNI meliputi tiga aspek, yakni pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan pembinaan capaian. Pembinaan disiplin pada tingkat dasar dilakukan terhadap Prajurit Siswa meliputi Peraturan Militer Dasar (Permildas) atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai P-5 meliputi: Peraturan Disiplin Prajurit (PDP), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Dinas Garnizun (PDG), dan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD). Pembinaan dasar bertujuan mempersiapkan Prajurit Siswa yang semula hidup dalam lingkungan **kehidupan sipil** yang serba bebas tanpa diikat oleh suatu norma disiplin harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan kehidupan militer yang keras dan diikat dengan norma disiplin yang sangat ketat. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) dengan tegas menyatakan bahwa Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Pembinaan disiplin pada tingkat lanjutan dilakukan terhadap Prajurit TNI sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatan yang diembannya melalui Uji Terampil Perorangan (UTP), Uji Terampil Jabatan (UTJ), dan Uji Siap Tempur (UST), sesuai siklus pembinaan yang

bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembinaan disiplin lanjutan dilakukan dengan memantapkan implementasi Permildas serta keterampilan taktis dan teknis militer sesuai kualifikasi kesenjataan dan kecabangan dalam rangka terpeliharanya kualitas disiplin yang tinggi dan keterampilan teknis yang andal, sebagai Prajurit TNI yang profesional.

Pembinaan disiplin pada tingkat capaian sebagai hasil akumulasi pembinaan dasar dan pembinaan lanjutan yang merupakan jaminan bagi kesiapan Prajurit dan Satuan TNI untuk setiap saat mampu melaksanakan tugas, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), kapanpun dan dimanapun ditugaskan, sehingga dapat mengeliminasi eksekusi sebagai risiko tugas yang berpotensi menimbulkan gugatan dan/atau tuntutan hukum setelah selesai pelaksanaan tugas OMP/OMSP.

Pembinaan disiplin dalam 3 (tiga) aspek sebagaimana diuraikan di atas diharapkan tumbuh dengan sendirinya yang didasarkan atas kesadaran untuk menaati kewajiban dan mematuhi larangan yang telah ditentukan sesuai hukum yang berlaku. Apabila kesadaran untuk membudayakan disiplin tidak tumbuh dengan sendirinya maka disiplin itu harus dipaksakan melalui penerapan sanksi disiplin dengan tujuan agar ketaatan dan kepatuhan senantiasa terpelihara dengan baik sebagai Prajurit TNI yang profesional. Dalam konteks inilah, konsep pengaturan sanksi berupa penahanan (perampasan kemerdekaan) menjadi penting agar dapat memberikan efek jera bagi prajurit yang *indisipliner*.

Hukum Disiplin Militer merupakan norma hukum yang selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa dalam bentuk pengaturan sanksi secara gradual. Pengaturan sanksi yang ringan berupa **tindakan disiplin** seperti lari, *push up*, *squat jump*, merayap, mengguling, merangkak, jungkir, dan lain sebagainya, dengan tujuan selain mencegah agar pelanggaran tidak dilakukan/diulangi lagi, juga untuk membina ketahanan dan kemampuan fisik yang sesuai dengan postur Prajurit TNI. Pengaturan sanksi yang berat berupa **hukuman disiplin** yang terdiri

atas: teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hukuman disiplin dikategorikan sebagai sanksi yang berat karena menimbulkan akibat administratif, sedangkan penerapan tindakan disiplin tidak menimbulkan akibat administratif.

Mengenai ketentuan hukuman disiplin juga diatur keadaan khusus yang menjadi alasan pemberatan hukuman yakni ketika negara dalam keadaan bahaya; dalam kegiatan operasi militer; dalam kesatuan yang disiapsiagakan; atau militer yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin. Hal demikian perlu diatur sebagai pemenuhan syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yakni selain untuk dapat mengakomodasikan kepentingan disiplin militer pada saat ini (*ius constitutum*), sekaligus juga dapat menjangkau kepentingan disiplin militer pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Untuk menegakkan Hukum Disiplin Militer, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Dalam melakukan kewenangan tersebut, Ankum sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan sehingga perlindungan terhadap kepentingan Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin perlu diwadahi melalui pengaturan mekanisme pengajuan keberatan. Keputusan mengenai pengajuan keberatan dilakukan oleh Ankum Atasan dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Terhukum dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin. Dengan demikian asas keseimbangan tetap terjamin dalam penerapan Hukum Disiplin Militer di lingkungan TNI.

Setelah terjadi perubahan signifikan terhadap organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dimana institusi

TNI telah dipisahkan dari Polri maka Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan aktual sehingga perlu dilakukan perubahan. Alasan yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU tersebut sebagai berikut:

1. Adanya keputusan politik hukum sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Terjadinya perubahan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan adanya pemisahan organisasi kepolisian dari organisasi ketentaraan, yakni Tentara Nasional Indonesia.
3. Adanya pemisahan TNI-Polri menyebabkan ketentuan UU yang mengaturnya juga dibedakan, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Sebagai konsekuensi pemisahan TNI-Polri, maka Hukum Disiplin Militer hanya mengikat Prajurit TNI dan tidak lagi mengikat personel Polri.



Selaras dengan perubahan organisasi TNI, terdapat beberapa hal krusial yang diarahkan agar terakomodasikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

1. Penyebutan nama undang-undang diubah menjadi Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
2. Istilah militer dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer dimaknai sama dengan istilah Prajurit atau Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam undang-undang yang lain.
3. Pengaturan daluwarsa yang semula ditempatkan menjadi bagian dari Bab IV tentang Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, akan ditempatkan pada bab yang mengatur mengenai Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
4. Kewenangan Ankom dari Ankom Atasan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sehingga kewenangan itu perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, untuk memutus pengajuan permohonan keberatan yang kedua.
5. Kewenangan pemberian teguran kepada Ankom oleh Ankom Atasannya karena kelalaian dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Disiplin belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sehingga kewenangan itu perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
6. Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Disiplin tidak murni, yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, diserahkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer kepada Ankom melalui Papera, diubah pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer sehingga langsung diserahkan oleh Pengadilan kepada Ankom tanpa melalui Papera.
7. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 telah mengatur bahwa pengajuan keberatan tingkat pertama selama 4 (empat) hari dan untuk pengajuan keberatan tingkat kedua selama 2 (dua) hari, namun belum mengatur ketentuan mengenai penarikan pengajuan keberatan dan tenggang waktu penyelesaian perkara yang diajukan keberatan serta pelaksanaan hukuman disiplinnya sehingga perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
8. Penjatuhan hukuman disiplin menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 hanya didasarkan pada keyakinan Ankom sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh sebab itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diatur bahwa penjatuhan hukuman disiplin harus didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan Ankom.
9. Tempat pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dibedakan antara Perwira dengan Bintara dan Tamtama, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diatur bahwa pelaksanaan hukuman disiplin baik terhadap Perwira, Bintara, maupun Tamtama dilakukan di ruang tahanan namun tempatnya di dalam ruang tahanan itu yang dibedakan antara Perwira dengan Bintara dan Tamtama.
10. Adanya pengaturan mengenai penundukan bagi Tawanan Perang dan Militer Interniran yang berada dalam kekuasaan dan pengawasan TNI.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer pada saat ini sedang dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR, cq. Komisi I. Sebagai bahan kajian akademis berikut ini digambarkan pokok-pokok perbandingan RUU Hukum Disiplin yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai berikut:

KONSEP DPR	MASALAH	KONSEP PEMERINTAH
RUU HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA	Judul	RUU HUKUM DISIPLIN MILITER
Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI (tidak termasuk Tawanan Perang dan Militer Interniran)	Subyek	Militer (Prajurit TNI) dan yang dipersamakan dengan militer (termasuk Tawanan Perang dan Militer Interniran)
Hanya menjangkau Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI; hanya menjangkau kepentingan hukum pada masa kini atau <i>Ius Constitutum (Das Sein)</i> .	Jangkauan berlaku	Selain menjangkau Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, juga menjangkau Tawanan Perang dan Militer Interniran; selain menjangkau kepentingan hukum pada masa kini atau <i>Ius Constitutum (Das Sein)</i> , sekaligus juga menjangkau kepentingan hukum pada masa yang akan datang atau <i>Ius Constituendum (Das Sollen)</i> .
Penggunaan istilah mengacu pada istilah Prajurit, Militer, dan Tentara, sebagaimana diatur dalam UU TNI, sehingga selain berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum, juga berdampak pada terjadinya disharmoni rumusan terhadap istilah "Hukum Militer" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 UU TNI.	Pengertian Istilah	Penggunaan istilah "Militer" merupakan sinkronisasi dan harmonisasi penggunaan istilah yang telah di- <i>clusterisasi</i> sebagai "Hukum Militer" sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain (sebagai implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), termasuk Pasal 64 UU TNI.
Hukum Disiplin (pengaturan norma) dan Hukum Administrasi (pengaturan norma dan sanksi) sehingga berimplikasi pada kekacauan rezim hukum.	Materi Muatan	Hukum Disiplin (pengaturan norma maupun sanksi)
Mengatur hal-hal teknis (sifat materi muatan dari peraturan pelaksanaan)	Sifat	Mengatur hal-hal umum (sifat materi muatan undang-undang)
Bersifat administratif sehingga tidak harus diatur dalam UU.	Sanksi	Bersifat perampasan kemerdekaan (pembatasan hak asasi manusia) berupa penahanan sehingga harus diatur dengan UU, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Disiplin Militer sangat penting dalam menjamin tegaknya sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer yang baru diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan disiplin militer pada saat ini (*ius consitutum*) sebagai konsekuensi adanya pemisahan TNI-Polri, juga harus dapat menjangkau kepentingan disiplin militer pada masa yang akan datang (*ius contituendum*), dan sekaligus sebagai upaya rekayasa sosial (*social engineering*) guna dapat menjamin terlaksananya tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan (dan keamanan) negara. Mengenai hal ini, perlu disimak amanat Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman dalam Perintah Harian tanggal 25 Desember 1956, yang menyatakan:

*"Hukum dan Disiplin tidak akan tjukup dengan sendrinja membawa perbaikan Negara, akan tetapi sebaliknya: tanpa hukum dan tanpa disiplin akan runtuhlah setiap Negara dan tentara. Sekali Hukum dan Disiplin dikesampingkan, sekali sebagian dari pada tentara melanggar sendi-sendi Negara dan Tentara untuk memaksakan kehendaknja kepada atasan dan pemerintah, maka terbukalah tradisi jang tidak memungkinkan setiap atasan dan pemerintah dimasa-masa jang akan datang untuk tetap memeliharaja dan menegakkannya...."*⁸

Oleh sebab itu diharapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian melalui penerapan Hukum Disiplin Militer yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, maka tampilan postur Prajurit TNI yang Saptamargais diharapkan

dapat terwujud, yakni Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi, berkemampuan profesional, bermental baja dan pantang menyerah sehingga meniscayakan untuk senantiasa disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marjoto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia, 1965.
- Pusat Pembinaan Mental ABRI. *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, cet. pertama. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (LN Tahun 1997 Nomor 74; TLN Nomor 3703).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* (LN Tahun 2004 Nomor 127; TLN Nomor 4439).
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*.

8. Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia, 1965), hal. 5.